

STUDI KASUS PENGATURAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA-BIROKRASI DENGAN DESA-ADAT DI WILAYAH PROVINSI BALI

Sri Wahyu Kridasakti, Henny Yuningsih, Moh. Fadli, Abd. Majid, Ni Made Jayasenastrri;
FHISIP Universitas Terbuka, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa;
E-mail : sriwahyu@ecampus.ut.ac.id, Henny_yuningsih@yahoo.com, mfadlifhub@gmail.com,
majidam@yahoo.com, nimadejayasenastrri@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 2 (dua) materi pokok yaitu Desa-Birokrasi (DB) dan Desa-Adat (DA). Namun UUD NRI 1945, UU 6/2014, PP No. 43 Tahun 2014 jo PP 11 Tahun 2019 bahkan Perdprov No. 4 Tahun 2019 tidak mengatur hubungan antara DB dengan DA, padahal pada satu wilayah desa bisa ada terdapat keduanya. Implikasinya adalah menimbulkan kerancuan dalam pemahaman pengaturan hubungan kelembagaan dua jenis desa berbeda tersebut. Perdprov No. 4 Tahun 2019 hanya mengatur DA namun juga tidak mengatur hubungan kelembagaan dengan DB. Pola hubungan kelembagaan kedua desa itu penting diketahui, agar dapat diperoleh pelajaran perbaikan pengaturannya bagi Undang-Undang Desa dan materi pembelajaran bagi mahasiswa. Penelitian hukum ini bersifat *socio-legal case study* dengan lokus 2 desa pakraman utama dan 1 lembaga penelitian Universitas Warmadewa, menggunakan metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data *document-review* dan FGD, dan konsep MPFAA (*Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuating*) untuk menganalisa hubungan kelembagaan DB-DA sebagai landasan analisa hubungan DB dan DA di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerancuan pengaturan hubungan kedua kelembagaan DB dengan DA adalah Pasal 1-95 (DB) dan Pasal 96-111 (DA) UU 6/2014 yang tidak mengatur pola hubungan antar mereka, padahal faktanya kedua jenis desa tersebut bukan kelembagaan yang saling terpisah samasekali. Temuan menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan desa di Bali, masyarakatnya memandang hubungan antara kedua kelembagaan desa tersebut adalah ibarat hubungan antara "suami-isteri" atau "satu mata uang dengan 2 sisi". Ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 tidak berlandas pada UU 6/2014 namun UU 23/2014 oleh karena masyarakat di Bali memandang DB dan DA adalah bukan suatu kelembagaan yang terpisah sebagaimana diatur DB-DA oleh UU 6/2014. Perdprov 4/2019 menunjukkan tidak relevannya DA diatur melalui UU 4/2016, karena DA tidak perlu diatur namun cukup direkognisi.

Kata Kunci: Pengaturan-Hubungan, Desa-Birokrasi, Desa-Adat.

Abstract

Law No. 6 of 2014 concerning Villages regulates two main materials, namely Bureaucracy Village (DB) and Customary Village(DA). However, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law no. 6 of 2014, PP No. 43 of 2014 jo. PP 11 of 2019 even Perdprov No. 4 of 2019 does not regulate the relationship between DB and DA, even though in one village area there can be both. The implication is that it creates confusion in understanding the institutional relationship arrangements of the two different types of villages. Regional Regulation No. 4 of 2019 only regulates DA but does not regulate institutional relations with DB too. It is important to know the pattern of institutional relations between the two villages so that lessons can be obtained on improving the regulation of the Village Law and learning materials for students. This legal research is a *socio-legal case study* with a locus of 2 main Pakraman villages and 1 research institute at Warmadewa University. The method that has been used is a case study with document review and FGD data collection techniques. The MPFAA (*Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuating*) concept has been used to analyze the institutional relationship between DB and DA as the basis for analyzing the relationship between DB and DA in Bali. The results of the study show that the ambiguity of regulating the relationship between the two DB and DA institutions is Article 1-95 (DB) and Article 96-111 (DA) of Law 6/2014 which does not regulate the pattern of relations between them, although the fact that the two types of villages are not separate institutions at all. The findings show the relationship between village institutions in

Bali, the people view the relationship between the two village institutions as being like the relationship between "husband and wife" or "one coin with two sides". Ratio-legis for the formation of the Bali Provincial Regulation 4/2019 is not based on Law 6/1014 but Law 23/2014 because people in Bali view DB and DA as not separate institutions as regulated by DB-DA by Law 6/2014. *Perdapro* 4/2019 shows the irrelevance of DA being regulated through Law 4/2016, because DA does not need to be regulated but is sufficiently recognized.

Keywords: Relationship-Organization, Bureaucracy-Village, Customary Village

PENDAHULUAN

Latar Belakang

UU 6/2014 tentang Desa mengatur 2 entitas yaitu Desa-Birokrasi (DB) dan Desa-Adat (DA). Konsekuensinya tentu terdapat hubungan kelembagaan dua jenis desa tersebut. Selama ini mekanisme hubungan hanya didasarkan "rules of the thumbs" melalui "the living law", olehkarena ditengarai ketiadaan pengaturan. Pola hubungan kelembagaan kedua jenis desa ini penting diteliti, agar diperoleh pelajaran bagi perbaikan pengaturan hubungan kelembagaan dan pengayaan materi pembelajaran bagi para mahasiswa. Untuk itu pendekatan penelitian studi kasus dianggap paling tepat dilakukan pada lokus 2 desa di Prov. Bali yaitu Desa Tenganan di Karangasem dan Desa Pacatu di Badung, yang dianggap dapat merepresentasikan data informasi yang dibutuhkan.

Norma-norma UU 6/2014 tentang Desa tidak mengatur pola hubungan antar kelembagaan DB dengan DA. Desa-Birokrasi adalah unit pemerintahan semu,¹ desa-birokrasi bukan lembaga desa yang mengurus kepentingan masyarakat adatnya.² Sehingga hubungan kelembagaan pemerintahan DB dengan DA tidak dapat memberi manfaat optimal apabila hubungan antar keduanya difahami rancu. *In-sinkronisitas 'vertikal'* antara Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang diacu UU 6/2014, PP 43/2014, PP 11/2019, sedangkan *Perdapro* 4/2019 tidak mengacu UU 6/2014 sehingga terjadi insinkronisitas. Kondisi ini menyebabkan *contra-productive* dalam hubungan kelembagaan DB dengan DA.

Status hubungan kelembagaan DB dengan DA harus diletakkan pada prinsip *equality before the law*, perlakuan hukum berbeda hanya boleh terjadi jika ada alasan pembenar rasional.³ Negara pemilik kekuasaan pemerintahan meliputi kekuasaan horizontal dan vertikal,⁴ sedangkan *magnitude* pemerintahan daerahnya meliputi

¹Nurcholis H. et al. (2014). *Village Government in Indonesia: A Pseudo Government*, World Conference on Public Administration, Session-4, Daegu KAPA, South Korea, June 25-27.

² Rahman, Dkk. (2011). "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011.

³A.V. Dicey. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. McMilian Education Ltd. London. Teth Edition.

⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 171. Lihat juga E. Utrech dan Moh. Saleh Jindang. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtisar Baru, h. 73.

pemerintah lokal, pemerintahan lokal dan wilayah lokal.⁵ Sedangkan dimensi, ada menurut bentuknya dan lingkungannya.⁶ Desa-Adat di Bali memiliki ciri karakter, yaitu ada:⁷ batas wilayah alam (*teritory*); anggota (*krama*); *kahyangan desa* (tiga pura desa); otonomi; pemerintahan adat (*prajuru adat*). Pengujian norma hubungan kelembagaan DB dengan DA di Bali, tidak terlepas dari parameter azas formil dan azas materiel pengaturannya.⁸ Kelembagaan pemerintahan DB dan DA diartikan sebagai wadah yang mengemban tugas pokok fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan terciptanya keadilan dan kemakmuran anggota masyarakat desanya.⁹ Kelembagaan pemerintahan desa menurut UU 6/2014 meliputi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat, Kerjasama Antar Adat, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan DA juga memiliki kelembagaannya sendiri.¹⁰ Berikut adalah peta posisi studi kasus ini dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Matrik-1. Posisi Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat

Obyek Penelitian	Sub-Obyek Penelitian	Alasan Penelitian	Masalah Yuridis	Rumusan Masalah	Instrumen Analisis	Metodologi
Keberadaan pengaturan hubungan kelembagaan desa-birokrasi dengan desa-adat.	1) kerancuan dalam pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA di Bali; 2) ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019; 3) implikasi hukum atas kerancuan pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA di Bali; 4) pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA ke	1) Sejak jaman kolonialisme s/d reformasi, pengaturan hubungan kelembagaan desa belum diselesaikan melalui koridor perUUan. 2) Kerancuan pengaturan hubungan DB - DA memicu Oportunisme; 3) Ketidaksinkronan pengaturan Vertikal dan semi-formal	1) <i>In-sinkronisitas 'Vertikal'</i> : Perda Provinsi Bali 4/2019 terhadap UU 6/ 2014 terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 (tidak mengatur hubungan kelembagaan DB - DA). 2) <i>In-sinkronisitas 'Horizontal'</i> antar UU (UU 30/2014; UU 17/, UU 1/2004	1) Apakah terjadi kerancuan dalam pengaturan hubungan kelembagaan DB - DA di Bali; 2) Apa ratio-legis pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 ttg DA?; 3) Apa implikasi hukum atas	1) Konsep MPFAA (Meaning-Positioning-Functioning-Actuating 2) Konsep Sinkronisitas Hukum; 3) <i>Teori Kelembagaan</i> ; 4) <i>Teori Sistem Pemerintahan</i> ; 5) <i>Teori Kewenangan</i> ; 6) <i>Teori Perundang-Undangan</i> ,	1) Pendekatan gabungan <i>Socio-Legal</i> (Penelitian Hukum Empirisme) dan Legal-Positivisme (Penelitian Hukum Normativisme) 2) Metode 'Review Document dan FGD'; 8) Teknik analisis bahan

⁵ Hoessein B. dalam Nurcholis H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Desa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 24

⁶ Djaenuri A. dan Enceng. (2015). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka: Buku Materi Pokok. IPEM-4214. Edisi ke-2. Cetakan ke-6, h. 1.3-1.14.

⁷ Pitana, I Gede (Editor). (1994). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post, h. 145. Lihat juga Pitana, I Gede (Editor). *Op. Cit.* Lihat juga dalam Nengah Keddy Setiada, *Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali*, [file:///C:/Users/asus/Documents/5_PENELITIAN%202021/2_Studi%20Kasus%20Desa%20Adat-Birokrasi Bali/REFERENSI/Ciri2%20desa%20Adat%20Bali.pdf](file:///C:/Users/asus/Documents/5_PENELITIAN%202021/2_Studi%20Kasus%20Desa%20Adat-Birokrasi%20Bali/REFERENSI/Ciri2%20desa%20Adat%20Bali.pdf) diakses Kamis/11/03/2021/5:55.

⁸I.C. van der Vlies. (1984). *Het wetbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: de verandering van het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw*, Den Haag; *Het wetbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: (het legaliteitsbeginsel)*, Vuga: 1984, (*proefschrift*). Lihat juga I.C. van der Vlies. (1991). *Handboek Wetgeving* (tweede herziene druk), Zwolle.

⁹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰ Perda Provinsi Bali 4/2019 tentang Desa Adat.

depan.	pemerintahan DB berdampak contra- productive.	berdampak negative pada tata kelola pemerintahan di desa.	pengaturan hubungan DB-DA di Bali?; 4) Bagaimana pengaturan hubungan kelembagaan DB-DA ke depan?	dan 7) Teori Politik Hukum.	hukum:MP FAAC dan 'Miles- Huberman Interactive Model of Analysis'.
--------	--	---	---	-----------------------------------	--

Ket: *DB= Desa Birokrasi
* DA= Desa Adat

Rumusan Masalah

Untuk diperolehnya perspektif penyelesaian masalah pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA, maka rumusan permasalahannya adalah: Bagaimana pengaturan hubungan kelembagaan Desa Birokrasi dengan Desa Adat ke depan dalam sistem hukum pemerintahan desa yang tidak rancu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah bermetode *case-study* menggunakan pendekatan kombinasi *socio-legal approach* dengan *statute approach* dalam menelaah *legal-synchronicity* vertikal atas permasalahan pengaturan hubungan kelembagaan pemerintahan DB dengan DA.¹¹ Lokus penelitian ada di 2 desa pakraman utama dan 1 Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa di Bali. Teknik pengumpulan data adalah *Document-Review* dan *FGD*. MPFAA (*Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuatin*)¹² adalah konsep digunakan menganalisa hubungan kelembagaan DB-DA berikut dengan konsep hukum lainnya yang relevan sebagai landasan berfikir analisa pengaturan hubungan DB dan DA di Bali.

PEMBAHASAN

A. Kerancuan Pemahaman Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintah Desa

UU 6/2014 berimplikasi pada 3 (tiga) permasalahan hukum hubungan kelembagaan desa yaitu sinkronisitas, kekaburan dan kekosongan norma hukum dalam pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerancuan pengaturan hubungan antara kedua kelembagaan DB dengan DA adalah karena Pasal 1-95 UU 6/2014 mengatur DB dan Pasal 96 mengatur DA namun tidak ada yang mengatur pola hubungan antar mereka, padahal faktanya kedua jenis desa yang berbeda tersebut bukan merupakan bentuk kelembagaan yang saling terpisah samasekali. Namun temuan menunjukkan bahwa hubungan kelembagaan desa di Bali tidak ada masalah masalah kerancuan dalam prakteknya. Hubungan kerja antara Kelihan dan Parjuru DA dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Birokrasi sangat harmonis dan memandang hubungan antara kedua

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

¹² Sudarsono, 2018 dalam Sri Wahyu Kridasakti, 2019.

kelembagaan desa tersebut adalah ibarat hubungan antara “suami-isteri” atau “satu mata uang dengan 2 sisi”.

Hal ini dikarenakan para pejabat pemerintahan di dua kelembagaan tersebut praktis orangnya sama. *Ratio-legis* pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 tidak berlandas pada UU 6/1014 namun UU 23/2014 oleh karena masyarakat di Bali memandang DB dan DA adalah bukan suatu kelembagaan yang terpisah sebagaimana diatur DB-DA oleh UU 6/2014. Implikasi hukum atas asumsi kerancuan pengaturan hubungan kelembagaan DB dan DA di Bali tidak berdampak negatif atas pola hubungan kedua kelembagaan desa tersebut. Sehingga pengaturan hubungan kelembagaan DB dengan DA ke depan agar tidak rancu, maka tidak perlu diatur lagi tentang DA tetapi kesatuan masyarakat hukum adatnya yang diatur dengan tanpa intervensi. Perdaprov 4/2019 menunjukkan tidak relevannya DA diatur melalui UU 4/2016, karena DA tidak perlu diatur namun cukup direkognisi.

Hasil penelitian ini disusun juga disusun ke dalam enam urutan analisis mengikuti model penelitian khususnya penerapan konsep analisis MPFAAC, yaitu *Meaning - Positioning - Functioning - Authorizing - Actuating - Controlling*. Berikut hasil analisis *ratio-legis* pembentukan Perdaprov 4/2019.

1. *Meaning* terhadap Realitas Makna Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Hasil kajian sejarah dan sosiologi hukum yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implikasi hukum dalam pengaturan hubungan kelembagaan pemerintahan DB maupun DA tidak memperoleh perhatian.¹³ Fakta menunjukkan bahwa kehidupan hubungan kelembagaan pemerintahan antara DB dengan DA dibiarkan secara alamiah berjalan sendiri tanpa pengaturan.¹⁴ Sejarah hukum menunjukkan bahwa ada perbedaan makna dari perspektif birokrasi dengan perspektif adat dalam pengaturan hubungan kelembagaan pemerintahan desa.¹⁵ Sedangkan perbedaan makna ini diketengahkan oleh, bahwa makna hubungan antara DB dengan DA dalam perspektif adat adalah digambarkan sebagai “hubungan kehidupan dalam satu atap rumah tangga antara suami dengan isteri.”¹⁶ Pola hubungan komunikasi dan interaksi saling pengertian dalam memberi dan menerima dijalankan bersama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintahan masing-masing.¹⁷

Pola hubungan kelembagaan DB dengan DA ditentukan secara praktis oleh berbagai norma dan makna tata kelola yang dimiliki masing-masing oleh lembaga pemerintahan

¹³ *Document-Review*, 115 Pasal UU 6/2014.

¹⁴ Wawancara, Prof Dr. I Made Suwitra, 23 Agustus, 2021.

¹⁵ I Made Suwitra, dkk. (2020). *Menabur Pesona Merebut Kuasa, Kontestasi Penguatan Desa Adat dalam Politik Kebudayaan Bali*. Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa: Pustaka Larasan.

¹⁶ I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021). Lihat juga I Made Suwitra, dkk. (2020). *Menabur Pesona Merebut Kuasa, Kontestasi Penguatan Desa Adat dalam Politik Kebudayaan Bali*. Lembaga Penelitian Universitas Warmadewa: Pustaka Larasan.

¹⁷ I Made Sumerta (dkk). (2021). Wawancara 3 September 2021, Sekdes Desa-Birokrasi Uluwatu, Badung. Lihat juga I Made Karyana Yadnya (dkk). (2021). Wawancara, Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung.

DB dan DA:¹⁸ hubungan kelembagaan DB dengan DA dijalankan, dihormati dan ditaati oleh masyarakat/pakraman di Bali. *Awig-awig* sebagai norma hukum adat Bali dan DA adalah bentukan badan persekutuan hukum yang tidak dapat dipisahkan untuk menentukan eksistensi hukum adat yang masih hidup di Bali.¹⁹ Pola hubungan DB dengan DA secara praktis mengikuti *rules of the thumb*.²⁰ Bagi DB hubungan antar kelembagaan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan bagi desa adat harus mengikuti *awig-awig* dan *perarem*. Nilai “kepatutan” yang selalu dijadikan referensi oleh prajuru dan krama desa dalam berperilaku hubungan kerja sesuai dengan kewenangan dan kedudukannya masing-masing (linggih manut genah). Ketika terjadi ketidaksesuaian/selisih pemikiran antara prajuru dan krama desa dengan aparatur DB maka diperlukan mediator untuk menemukan solusi dan sekaligus landasan konseptual yang dapat diterima kedua pihak.²¹ Berikut struktur nilai dan norma adat di Bali yang berpengaruh terhadap pola hubungan antara DB dengan DA.

Matriks-1: Struktur Nilai dan Norma Adat di Bali

No	Norma - Nilai	Arti - Makna
1	Desa Adat	Memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat turun temurun dalam ikatan tempat suci (<i>kahyangan tiga</i> atau <i>kahyangan desa</i>), tugas, kewenangan, hak mengatur & mengurus rumah tangganya sendiri. Ciri-ciri memiliki: <ul style="list-style-type: none"> • Batas wilayah tertentu, berupa batas alam, jurang, pantai, sungai, hutan/bukit. • Pura Kahyangan Tiga: pura Desa, pura Puseh dan pura Dalem. • Susunan kepengurusan kelembagaan sendiri: bendesa, prajuru, pecalang/jaga baya. • Susunan pengurus, anggota atau krama.
2	Banjar Adat/Banjar Suka Duka	Bagian dari Desa Adat
3	Krama Desa Adat	Warga masyarakat Bali beragama Hindu yang <i>Mipil</i> sebagai anggota di Desa Adat setempat
4	Krama Tamiu	Warga Bali beragama Hindu yang tidak <i>Mipil</i> , tetapi tercatat di Desa Adat setempat
5	Tamiu	Orang selain <i>Krama</i> Desa Adat dan <i>Krama Tamiu</i> berada di <i>Wewidangan</i> Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat
6	<i>Mipil</i>	Sistem registrasi keanggotaan <i>Krama</i> Desa Adat
7	Pemerintahan Desa Adat	Kehidupan Desa Adat berkaitan dengan <i>Parahyangan</i> , <i>Pawongan</i> , dan <i>Palemahan</i> diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara RI
8	<i>Prajuru</i> Desa Adat	Pengurus Desa Adat
9	<i>Bandesa</i> Adat atau Kubayan	Pucuk Pengurus Desa Adat
10	<i>Sabha</i> Desa Adat	Lembaga mitra kerja <i>Prajuru</i> Desa Adat berfungsi pertimbangan pengelolaan DA
11	<i>Kerta</i> Desa Adat	Lembaga mitra kerja <i>Prajuru</i> Desa Adat pelaksana fungsi penyelesaian perkara adat/ <i>wicara</i> berdasarkan hukum adat berlaku di Desa Adat setempat
12	Perkara Adat/ <i>Wicara</i>	Setiap persoalan hukum adat adalah urusan parhyangan-pawongan-palemahan baik atas permohonan atau sengketa
13	<i>Pacalang</i> Desa Adat atau <i>Jaga Bhaya</i> Desa Adat	Satgas keamanan tradisional Bali dibentuk oleh Desa Adat bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di <i>wewidangan</i> Desa Adat
14	<i>Yowana</i> Desa Adat/ <i>Daa Taruna</i> Desa Adat	Organisasi <i>daa-taruna</i> /pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat
15	<i>Krama Istri</i> Desa Adat	Organisasi istri <i>Krama</i> Desa Adat
16	<i>Sekaa</i>	Berbagai organisasi di Desa Adat dibentuk oleh Desa Adat/ <i>Krama</i> Desa Adat

¹⁸ Perda Prov. Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

¹⁹ Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H., Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, Wawancara: 2021-08-23 07:37:22

²⁰ *Idem*.

²¹ *Idem*.

		berdasarkan minat, bakat, kebutuhan atas dasar kepentingan yang sama, sesuai yang dimaksud dengan namanya
24	Majelis Desa Adat/MDA	Persatuan (<i>pasikian</i>) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan berjenjang memiliki Tupoksi di bidang pengamalan adat istiadat bersumber agama Hindu & kearifan lokal; memberi nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, dll.
25	Paruman Desa Adat	Lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat
26	Pasangkepan Desa Adat	Pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat
27	Tri Hita Karana	Tiga penyebab kebahagiaan, yaitu sikap hidup seimbang/harmonis antara bakti pd Tuhan, mengabdikan sesama manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasar pengorbanan suci/ <i>yadnya</i>
28	Sad Kerthi	Upaya menyucikan jiwa (<i>atma kerthi</i>), menjaga kelestarian hutan (<i>wana kerthi</i>) dan danau (<i>danu kerthi</i>) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (<i>segara kerthi</i>), keharmonisan sosial dan malam dinamis (<i>jagat kerthi</i>), dan membangun kualitas SDM (<i>jana kerthi</i>)
29	Awig-Awig	Aturan dibuat Desa Adat dan/atau Banjar Adat berlaku bagi <i>Krama</i> Desa Adat, <i>Krama Tamiu</i> , dan <i>Tamiu</i>
30	Pararem	Aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/ <i>wicara</i> di Desa Adat
31	Dresta	Adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat
32	Wewidangan atau Wewengkon	Wilayah Desa Adat yang memiliki batas-batas tertentu
33	Padruwen Desa Adat	Seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat immateriil maupun materiil
34	Labda Pacingkremen Desa Adat/ LPD	Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat yang berkedudukan di Wewidangan Desa Adat
35	Baga Usaha Padruwen Desa Adat/ BUPDA	Unit usaha Desa Adat yang melaksanakan usaha bidang ekonomi, jasa, pelayanan umum, kecuali usaha bidang keuangan, berdasar hukum adat & dikelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian <i>Krama</i> Desa Adat
36	Kelian Adat	Kelian Adat adalah pemimpin organisasi Banjar Adat di Bali; untuk mengawasi terselenggaranya awig-awig tersebut, <i>krama</i> Banjar mempercayai Kelian Adat dapat mengatur jalannya pelaksanaan upacara agama Hindu dan lingkungan Banjar.
Pengaturan Desa Adat berasaskan:		
a	<i>kawigunan/kemanfaatan</i>	h kesetaraan
b	<i>padumpada/keadilan</i>	i Bali <i>mawacara/kesatuan</i> Bali
c	<i>manyama braya/kekeluargaan</i>	j kemandirian
d	<i>gilik-saguluk/kebersamaan</i>	k <i>sareng-sareng/partisipasi</i>
e	<i>parasparo/musyawaharah</i>	l pemberdayaan
f	<i>salunglung sabayantaka/kegotongroyongan</i>	m keberlanjutan
g	<i>sarwaada/anekatwa/keberagaman</i>	

a). Persoalan Ontologis dalam Makna Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Konteks nasional melemahnya *legal-culture* adalah makin terpinggirkannya masyarakat desa adat (*legal-content*).²² Pengertian Desa Adat melalui *Indische Staatregeling* 1906 (IS 1906) disebut *volksgemeenschappen* adalah sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pribumi.²³ Kelemahan utama dari substansi materi UU 6/2014 secara mendasar adalah terletak pada rumusan norma-norma yang terdapat dari Pasal 1 hingga Pasal 95 tentang pengaturan hubungan kelembagaan antara DB dengan DA yang tidak ada. Ketentuan Umum Angka 1 UU 6/2014 adalah mengatur desa sebagai daerah otonom menurut UU 23/2014, padahal DB dan DA bukanlah daerah otonom. Dalam menjalankan Tupoksi-nya masing-masing kelembagaan desa diselesaikan secara tradisional di Bali

²² Friedman L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: [Russell Sage Foundation](#). Lihat juga Nurcholis H. et al. (2014). "Village Government in Indonesia: A Pseudo Government." *World Conference on Public Administration*, Session-4, Daegu KAPA, South Korea, June 25-27.

²³ Ter Har, B. et al. (2011). *Asas-Asas dan Tatahan Hukum Adat*. Bandung: Mandar Maju.

(hasil review bahan hukum sekunder; dan hasil wawancara di Tenganan dan Pecatu, 2021).²⁴ Makna kelembagaan pemerintahan desa tidak diletakkan pada rezim pemerintahan daerah, namun pada pengakuan terhadap eksistensi dan hak asal-usul kelembagaan desa melalui asas 'rekognisi' dan asas 'subsidiaritas', sehingga muncul model-gabungan pemerintahan DB *local-government* (daerah otonom) dengan *self-governing-community* (komunitas yang mengatur dirinya sendiri), ini menunjukkan kekacauan yuridis dan teoritis.

b). Persoalan Aksiologis dalam Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Kelembagaan DB (Pasal 1-95) dan kelembagaan DA (Pasal 96-111) UU 6/2014 dapat memberikan mamfaat manakala dapat disinkronisasikan (Vertikal-Horizontal) norma-nornanya. Hubungan kelembagaan pemerintah DB dengan DA sampai dengan saat ini masih tetap menimbulkan persoalan. Pengaturan kelembagaan DB maupun DA *de yure* tidak sesuai Pasal 18 B Paragraf (2) UUD NRI 1945, olehkarena norma pasal ini tidak mengatur soal desa, karena yang diatur adalah kesatuan masyarakat hukum adat.²⁵ UU 6/2014 memberikan pelimpahan kewenangan berdasarkan prinsip Rekognisi dan Subsidiaritas pada DB, namun tidak diiringi pengaturan hubungannya antar kelembagaannya DA.²⁶

2. Positioning atas Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa

Pengaturan posisi kelembagaan pemerintahan DA dan DB tidak diatur dalam UU maupun PP, namun dalam praktik kedudukan DB dengan DA di Bali ditempatkan sejajar bermitra, diibaratkan seperti suami-isteri, sedangkan pada masyarakat Baduy, posisi DA (Baduy-Dalam) terhadap DB (Baduy-Luar) maka Baduy-Dalam berposisi lebih tinggi daripada Baduy-Luar sebagaimana *the living-law*.²⁷

Badan persekutuan hukum adat dalam batas teritorial dapat disebut desa adat yang mewadahi hukum adat sebagaimana dimaksudkan Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat

²⁴ I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021); lihat juga Hasil Review Bahan Hukum Sekunder; dan Hasil Wawancara di Tenganan dan Pecatu, 2021. Lihat juga, 2015, I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021)

²⁵ Nurcholis, H. (2017). "Pemerintah Desa-Unit Pemerintahan Semu dan Inkonstitusional." *Makalah Disampaikan dalam Bedah Buku "Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI"*. Pembedah: Prof. Bagir Manan dan Prof. Dede Mariana. Bandung: Universitas Pajajaran, h. 131. Lihat juga Nurcholis, H. dkk. (2010). *Administrasi Pemerintahan Desa-Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Edisi-4. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia, h. 179.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ace S. R., Chanif N, Suryarama. (2013). *Evaluasi Kebijakan Pengaturan Lembaga Pemerintah Daerah dan Pengembangannya Berdasarkan UUD 1945*. Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Universitas Terbuka, h. 22-24. Lihat juga Liputan6.com, Serang, 2020, Mengenal Suku Baduy Dalam dan Luar di Banten, Ini Perbedaannya, <https://www.liputan6.com/regional/read/4174593/mengenal-suku-baduy-dalam-dan-luar-di-banten-ini-perbedaannya> accessed: Thursday, 21/10/2021/20:02.

(3) UUD NRI Tahun 1945.²⁸ Awig-awig sebagai norma hukum adat di DA Tenganan dan Pecatu adalah badan persekutuan hukum adat yang masih hidup dan ada. DA Tenganan dan Pecatu sifat kewenangan yang otonom dan otonom, atas asas rekognisi dan subsidiaritas yang diberikan oleh negara melalui undang-undang. *Awig-awig* tumbuh, berkembang dan berubah sesuai kebutuhan krama desa adat (stelsel-terbuka) dan ini unik berbeda dengan umumnya hukum adat lainnya yang bersifat tertutup (stelsel-tertutup). Sehingga pola hubungan DB dengan DA di desa Tenganan dan Pecatu secara praktis mengikuti *rules of the thumb*.²⁹ Sebaliknya bagi kelembagaan DB-Tenganan dan DB-Pecatu dalam hal hubungannya antar kelembagaan, maka didasarkan pada norma-norma terkait dengan peraturan perundang-undangan. Bagi DA-Tenganan ataupun DA-Pecatu, keduanya harus mengikuti *awig-awig* dan *perarem*.

Hasil penelitian mengungkap bahwa ada 3 (tiga) asas kerja yang dikenal dalam menjalankan hubungan kelembagaan bagi desa adat, yaitu asas: Rukun, Patut, dan Laras.³⁰ Tiga asas ini membuahkan konsep Desa, Kala dan Patra sebagai model pendekatan pola interaksi. Nilai “kepatutan” yang selalu dijadikan referensi oleh Prajuru dan krama desa dalam menjalankan tata hubungan antar kelembagaan desa, sebagaimana kewenangan dan kedudukannya dimiliki Kelihan maupun Prajuru (linggih-manut-genah). Konflik dapat terjadi, namun yang perlu dihindari adalah pengaduan ke lembaga lain karena menunjukkan pengakuan akan lemahnya desa adat mengemban fungsinya yang bersifat otonom dan otonom. Ketika terjadi ketidaksesuaian pemikiran antara prajuru dengan kramanya, maka diperlukan fungsi mediator yang mampu menemukan mengidentifikasi solusi berikut landasan konseptualnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada domain DB, posisi kedudukan kelembagaannya lebih menunjukkan pada kemandirian desa, daripada makna otonomi desa itu sendiri dengan modal asas Rekognisi dan asas Subsidiaritas.

Hasil kajian bahan hukum sekunder menunjukkan bahwa hubungan status kelembagaan pemerintahan DB dengan DA di Tenganan dan Pecatu di Bali, praktis sangat unik dan istimewa sebagai pola hubungan ‘suami-isteri’ yang saling *check-and-balances*.³¹ Satu sisi DB Tenganan dan Pecatu dianggap sebagai instansi pemerintahan formal, namun di sisi lain tampak sebagai badan hukum publik yang menjalankan tugas fungsi pemerintahan adat³². Kelembagaan DA Pecatu di Badung berperan sangat besar dalam membantu finansial agar terjaga produktifitas kerja DB Pecatu.³³ Hubungan

²⁸ Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H., Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, *Wawancara*: 2021-08-23 07:37:22

²⁹ *Idem*.

³⁰ Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H., M.H., Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, *Wawancara*: 2021-08-23 07:37:22

³¹ I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Pecatu-Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021)

³² Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. (2010). *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT Alumni, h. 2-3. Lihat juga Nurcholis, H. dkk. (2010). *Op. Cit*, h. 179.

³³ I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021).

kedua kelembagaan ini menyiratkan persoalan-persoalan serius yang dihadapi kelembagaan DB Pecatu dapat diselesaikan tanpa ada permasalahan oleh DA Pecatu. Tidak ada ditemukan pengaturan hubungan kelembagaan dan pemberian kewenangan pada masing-masing kelembagaan untuk saling membantu, namun praktik baik oleh DA terhadap DB di Pecatu dapat dijalankan dengan sangat harmonis.³⁴ Persoalan *positioning* hubungan kelembagaan pemerintahan DB dengan DA adalah tidak adanya norma tertulis yang menjadi rujukan hubungan, tidak ada kesan superioritas antara lembaga satu dengan yang lainnya. Sebaliknya terkesan bahwa dalam masa sulit Pandemi Covid-19 ini kelembagaan DA di Pecatu ‘menyantuni’ kelembagaan DB.³⁵ Berikut peta profil *positioning* hubungan kelembagaan DB dengan DA di Tenganan dan Pecatu Bali.

Matrik-3: Profil DB dan DA di Tenganan-Karangasem dan Pecatu-Badung

Variabel	Desa Birokrasi		Desa Adat	
	Tenganan	Pecatu	Tenganan	Pecatu
Letak Geografis	Tenganan adalah desa tradisional di Bali. Terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebelah timur peta pulau Bali. Tenganan terletak 10 kilometer dari Candi Dasa. Coordinates: 8°28'39"S 115°33'59"E	Pecatu adalah desa terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali. Desa memiliki luas wilayah 461.km2 dan penduduk 6.975 jiwa, terletak paling ujung selatan Pulau Bali; memiliki banyak potensi ekonomi. Coordinates: 8°28'39"S 115°33'59"E	Tenganan adalah desa tradisional di Bali. Terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, sebelah timur peta pulau Bali. Tenganan terletak 10 kilometer dari Candi Dasa. Coordinates: 8°28'39"S 115°33'59"E	Pecatu adalah desa terletak di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Bali. Desa memiliki luas wilayah 461.km2 dan penduduk 6.975 jiwa, terletak paling ujung selatan Pulau Bali; memiliki banyak potensi ekonomi. Coordinates: 8°28'39"S 115°33'59"E
Organisasi Pemerintahan	Berlandaskan UU 6/2014 Kades, Sekdes, Kaur, Kadus. Struktur pemerintahan semi formal, antara local-self government dengan self-governing community.	Berlandaskan UU 6/2014 Kades, Sekdes, Kaur, Kadus. Struktur pemerintahan semi formal, antara local-self government dengan self-governing community.	Berlandaskan Perdaprov 4/2019.Struktur pemerintahan originaore masy adat, berbentuk LPD yaitu Dauh Tukad. Pemimpinnya adalah Bendesa, Kelihan, Bendesa dibantu para Prajuru (Penyarikan, Petengen, JururaksaJurur Surat), Orang dituakan disebut Pengulun Desa.	Berlandaskan Perdaprov 4/2019. Struktur pemerintahan originaore asli mesyarakat adat, berbentuk LPD dengan nama Desa Adat Pecatu. Pemimpin tertinggi adalah Kelihan dibantu oleh para Prajuru.
Badan Permusyawaratan Desa	Berlandaskan UU 6/2014 BPD merupakan wakil masyarakat desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa	Berlandaskan UU 6/2014 BPD merupakan wakil masyarakat desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa	Memiliki semacam BPD yang ada di setiap Banjar ("RW").Tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan upacara keagamaan dan urusan lainnya pelaksanaan Awig-Awig dan Perarem dilingkungannya.	Memiliki semacam BPD yang ada di setiap Banjar ("RW").Tugas mengawasi jalannya penyelenggaraan upacara keagamaan dan urusan lainnya pelaksanaan Awig-Awig dan Perarem dilingkungannya.
Anggaran Pendapatan & Belanja Desa	Berlandaskan UU 6/2014 Alokasi dana desa (ADD) dari APBN sebesar 10% (1,4 milyar rupiah) ditambah 10% lagi	Berlandaskan UU 6/2014 Alokasi dana desa (ADD) dari APBN sebesar 10% (1,4 milyar rupiah) ditambah 10% lagi dari Anggaran	Sumber pendapatan desa adalah APBDes Adat meliputi: urunan krama, hasil pengelolaan kekayaan desa adat, hasil usaha LPD, bantuan	Sumber pendapatan desa ada APBDes Adat meliputi: urunan krama, hasil pengelolaan kekayaan desa adat, hasil usaha LPD, bantuan pemerintah,

³⁴ I Made Sumerta (Sekdes Desa-Birokrasi Pecatu-Uluwatu, Badung, 2021) dan I Made Karyana Yadnya (Bendesa Desa-Adat Pecatu, Uluwatu, Badung, 2021).

³⁵ *Ibid.*

	dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	pemerintah, pendapatan sah lain, dan sumbangan pihak ketiga tidak mengikat. Tata pengelolaan pendapatan desa adat ini diatur dalam awig-awig. Pendapatan desa adat ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan desa adat	pendapatan lain yang sah, dan sumbangan pihak ketiga tidak mengikat. Tata pengelolaan dan penggunaan pendapatan desa adat ini diatur dalam awig-awig. Pendapatan desa adat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan desa adat
Kekayaan Desa	Kekayaan meliputi, asset tanah DB Pecatu adalah tanah pemberian sukarela dari masyarakat kepada kelembagaan DB Tenganan	Kekayaan meliputi, asset tanah DB Pecatu adalah tanah pemberian sukarela dari masyarakat kepada kelembagaan DB. ³⁶	Kekayaan meliputi, asset tanah persawahan, bangunan badan usaha, hutan, perkebunan dan lain-lain. Berlandaskan Pasal 76 ayat (1) UU 6/2014 dan Permendagri No 1/2016 tentang pengelolaan aset desa. Kekayaan DA Tenganan berbentuk uang tidak dikelola berdasarkan perolehan laba, tidak ada unsur bisnis laba. Tanah desa disewakan atau digadai, agar tanah memberi hasil guna dan krama desa mendapat kesempatan menikmati hasil dari tanah milik desa.	Kekayaan meliputi, asset tanah, bangunan badan usaha, perkebunan dan lain-lain Berlandaskan Pasal 76 ayat (1) UU 6/2014 dan Permendagri No 1/2016 tentang pengelolaan aset desa. Tanah ulayat DA Pecatu, termasuk yang berada di luar desa yi. Desa Apitaik Kab. Lombok Timur.
Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan	Berlandaskan UU 6/2014 meliputi 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, 2) Pelaksanaan Pembangunan (Infrastruktur, Kerjasama antar desa da BUMDes, dll), 3) Pembinaan Masyarakat, 4) Pemberdayaan Masyarakat.	Berlandaskan UU 6/2014 meliputi 1) Penyelenggaraan Pemerintahan, 2) Pelaksanaan Pembangunan (Infrastruktur, Kerjasama antar desa da BUMDes, dll), 3) Pembinaan Masyarakat, 4) Pemberdayaan Masyarakat.	Kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa adat berlandaskan nilai-nilai 1) Parahyangan, 2) Pawongan, 3) Palemahan; yang konkritnya meliputi pelaksanaan: a) keamanan dan ketertiban, b) ritual keagamaan, c) pelestarian lingkungan, d) usaha ekonomis (utilisasi asset), e) kerjasama antar DA dan DB, f) pelestarian seni-budaya dll.	Kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa adat berlandaskan nilai-nilai 1) Parahyangan, 2) Pawongan, 3) Palemahan; yang konkritnya meliputi pelaksanaan: a) keamanan dan ketertiban, b) ritual keagamaan, c) pelestarian lingkungan, d) usaha ekonomis (utilisasi asset), e) kerjasama antar DA dan DB, f) pelestarian seni-budaya dll.
Lembaga Sosial Desa	Berlandaskan UU 6/2014, seperti 1) Pengembangan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, berupa RT/RW, PKK; 2) Memperkuat	Berlandaskan UU 6/2014, seperti 1) Pengembangan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, berupa RT/RW, PKK; 2) Karangtaruna	Berlandaskan Perdaprov 4/2019, meliputi pelaksanaan 1) Banjar Adat/Banjar <i>Suka Duka</i> , 2) <i>Krama Istri</i> Desa Adat, 3) <i>Sekaa</i> .	Berlandaskan Perdaprov 4/2019, meliputi pelaksanaan 1) Banjar Adat/Banjar <i>Suka Duka</i> , 2) <i>Krama Istri</i> Desa Adat, 3) <i>Sekaa</i> .

³⁶ Riska Siskawati, Arba, Sahnan. (2019). *Media Bina Ilmiah*, Vol 13, No. 6. Januari 2019. <https://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/276/pdf> Accessed: Friday/22/10/2021/11.30.

	Pelibatan Lembaga Adat, 3) Mengembangkan Kerjasama antar Desa.	Memperkuat Pelibatan Lembaga Adat, 3) Mengembangkan Kerjasama antar Desa.		
Kehidupan Sosial dan Budaya	Anggota masyarakat DB Tenganan, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat DA Tenganan Dauh Tukad. Kehidupan sosial dan budaya tidak terlepas dari nilai-nilai Tri Hitha Karana. Meskipun DB merupakan lembaga formal semi pemerintahan, anggota masyarakatnya mengadaptasi nilai-nilai modern yang positif pada kehidupan sehari-hari mereka, sistem hukum adat mereka adalah Stelsel Terbuka.	Anggota masyarakat DB Tenganan, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari tidak ada bedanya dengan anggota masyarakat DA Tenganan Dauh Tukad. Kehidupan sosial dan budaya tidak terlepas dari nilai-nilai Tri Hitha Karana. Meskipun DB merupakan lembaga formal semi pemerintahan, anggota masyarakatnya mengadaptasi nilai-nilai modern yang positif pada kehidupan sehari-hari mereka, sistem hukum adat mereka adalah Stelsel Terbuka.	Melaksanakan <i>Sad Kerthi</i> , yaitu upaya menyucikan jiwa (<i>atma kerthi</i>), menjaga kelestarian hutan (<i>wana kerthi</i>) dan <i>danau (danu kerthi)</i> sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (<i>segara kerthi</i>), keharmonisan sosial dan malam dinamis (<i>jagat kerthi</i>), dan membangun kualitas SDM (<i>jana kerthi</i>)	Melaksanakan <i>Sad Kerthi</i> , yaitu upaya menyucikan jiwa (<i>atma kerthi</i>), menjaga kelestarian hutan (<i>wana kerthi</i>) dan <i>danau (danu kerthi)</i> sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (<i>segara kerthi</i>), keharmonisan sosial dan malam dinamis (<i>jagat kerthi</i>), dan membangun kualitas SDM (<i>jana kerthi</i>)
Sumber:				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdaprov. No. 4/2019 tentang Desa Adat. 2) Pergub Bali No. 58/2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 3) Kelembagaan dan Organisasi Desa Birokrasi & Desa Adat Pecatu - Badung. 4) Kelembagaan dan Organisasi Desa Birokrasi & Desa Adat Tenganan - Karangasem. 5) Awig-Awig dan Perarem Desa Adat Pecatu.- Badung. 6) Awig-Awig dan Perarem Desa Adat Tenganan - Karangasem. 				

3. Functioning atas Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 95 UU 6/2014 tentang Desa meliputi 4 (empat) bidang pekerjaan yang secara agregat fungsi DB dan DA di Tenganan dan Pecatu itu adalah sebagai berikut:

Matriks-2: Fungsi Desa Adat di Bali

Desa Birokrasi / Desa Adat	No	Tupoksi
	1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	2	Pelaksanaan Pembangunan
	3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	4	Pemberdayaan Masyarakat Desa
	1	Pengatur kegiatan warganya dalam tata pelaksanaan upacara adat dan upacara agama.
	2	Penjaga warisan budaya dan tradisi di wilayah adat yang diwariskan leluhurnya.
	3	Penyelesai sengketa adat di antara warga desa dan mengusahakan perdamaian.
	4	Penjaga nilai-nilai luhur agama Hindu Bali serta dresta di tengah masyarakat adat.
	5	Penjaga ketenteraman dan ketertiban di wilayah adatnya.
	6	Pengembang budaya dan seni daerahnya, wujud pelestariannya.
	7	Pemelihara adat istiadat warisan leluhur.

Kelembagaan pemerintahan DA di Tenganan maupun di Pecatu tidak memiliki jajaran fungsional seperti DB. Tupoksi hubungan kelembagaan pemerintahan DB dengan DA tidak mudah diselenggarakan, karena status kelembagaan DB sendiri kabur posisi

status birokrasinya. Aparatur desa adalah bukan pekerja/buruh sebagaimana diatur UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan. Apa yang disebut 'Kesatuan Masyarakat Hukum Adat' Pasal 18 B ayat (2) adalah tidak sama dengan pengertian 'Desa-Adat' dalam arti tutorial, hanya saja kesatuan hukum masyarakat adat yang ada di dalamnya yang diakui. 'Kesatuan Masyarakat Hukum Adat' bermakna entitas komunitas adat yang tidak dibatasi wilayah teritorial, sedangkan 'Desa-Adat' adalah satuan komunitas adat yang dibatasi wilayah teritorial. Sedangkan Desa Birokrasi secara yuridis bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat dan bukan pula Desa-Adat, tapi pemerintahan "semi formal" yang ditetapkan Negara. Berdasarkan fakta-fakta ini, maka desa formal/dinas ditinjau dari logika hukum (*chain of reasoning*) tidak dapat diatur UU 6/2014 sebagai undang-undang organik yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) oleh karena Desa Dinas/Formal adalah bukan kesatuan masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hanya relevan dan sah mengatur Desa Adat sebagaimana datur dalam Pasal 96 hingga Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4. Authorizing atas Kewenangan dalam Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Persoalan-persoalan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah desa seperti: Pemberdayaan Masyarakat Desa Pasal 19 b ini materinya dirinci dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 43/2014 yaitu "*kewenangan lokal berskala Desa*", artinya DB dengan DA dapat melakukan hubungan kelembagaan. Pasal 71 hingga Pasal 77 adalah mengatur tentang Keuangan Desa dan Aset Desa, persoalannya adalah bahwa keberadaan status hukum pemerintah desa sampai dengan saat ini masih berupa kantor pemerintah semu³⁷. sehingga melalui UU 12/2003 tentang Keuangan Negara, Negara hanya dapat memberikan atau menyalurkan anggarannya kepada unit-unit pemerintah formal (Pasal 75 ayat (1)).

5. Actuating atas Realitas Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Pasal 78 hingga Pasal 86 UU 6/2014 adalah mengatur tentang pembangunan desa lingkup DB. Pemerintahan desa tidak memiliki unit kerja yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan sebut "BPPDes" (Badan Perencanaan Pembangunan Desa), yang menjalankan fungsi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes), termasuk pada DB di Tenganan dan Pecatu. Sedangkan pada DA Tenganan dan Pecatu bentuk kelembagaan formalnya disebut LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Tidak ada ditemukan bentuk standar kelembagaan formal organisasi pemerintahan DA lainnya kecuali dalam bentuk LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) ataupun LPD (Lembaga Perkreditan Desa) ataupun SODA (Struktur Organisasi Desa Adat) ataupun simulasi organisasi DA di Bali, sehingga yang ada adalah *the living law* yang dikoordinasikan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada sisi lain Pasal 112 UU 6/2014 berimplikasi pada lembaga DB menjadi tidak berdaya dalam menyelenggarakan tugas

³⁷ *Ibid.*

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, dikarenakan lembaga desa menjadi tergantung secara terus menerus kepada pihak luar lembaga desa.

6. Controlling atas Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan DB dengan DA

Controlling meliputi pengawasan dan tindakan koreksi atas temuan penyimpangan.³⁸ Alokasi dana desa dari APBN 10%³⁹ (1,4 milyar rupiah) ditambah 10% lagi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah⁴⁰ untuk pembangunan setiap desa memunculkan jejak korupsi bagi aparat DB. Maka peran hubungan DB dengan DA di Tenganan dan Pecatu merupakan faktor *check and balances* dalam sistem pemerintahan. Saat ini ada sembilan kementerian teknis dan nonteknis yang memiliki urusan dengan desa, sekalipun tidak semua memiliki urusan *controlling* terhadap desa.⁴¹ Saat umumnya instansi pemerintah daerah tidak memiliki pedoman hukum yang khusus dalam pembinaan dan pengawasan terhadap hubungan kelembagaan desa antara DB dengan DA, kecuali di Bali yang memiliki Dinas Pemajuan Desa Adat di tingkat provinsi/kabupaten/kota.⁴²

Pengawasan terhadap kelembagaan pemerintahan desa dalam PP No. 72/2005 tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota melalui kecamatan masih memiliki kewenangan ‘membina dan mengawasi’ penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan pengawasan terhadap kelembagaan pemerintahan desa agar pemerintahan desa dalam menjalankan birokrasinya dapat berjalan efektif-efisien⁴³. Tidak ada yang menyebut pengawasan

³⁸ Bagir Manan dalam Agung Honesta Yuristyan Sayuti., Jazim Hamidi., Muhammad Dahlan., *Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance*. Mendefinisikan fungsi kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian, dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*). <https://media.neliti.com/media/publications/35254-ID-rekonstruksi-sistem-pengawasan-pemerintahan-desa-berdasarkan-undang-undang-nomor.pdf> diakses Tgl 16 November 2018 pkl. 10.04. WIB. Lihat juga PP No. 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lihat juga Inpres No. 1/1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Lihat juga Permendagri No. 7/ 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

³⁹ Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut tercantum dalam Pasal 72 Ayat (4) UU 6/2014 tentang Desa. Lihat juga Penjelasan rinciannya tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) PP No 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa.

⁴⁰ Pasal 72 Ayat (3) UU 6/2014 tentang Desa. “Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah”.

⁴¹ Agung Honesta Yuristyan Sayuti., Jazim Hamidi., Muhammad Dahlan., *Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Berbasis Prinsip Good Village Governance*. hlm. 5. Bagir Manan memaknai pengawasan sebagai bandul “ikatan kewenangan” desentralisasi dalam Negara Kesatuan. <https://media.neliti.com/media/publications/35254-ID-rekonstruksi-sistem-pengawasan-pemerintahan-desa-berdasarkan-undang-undang-nomor.pdf> diakses 16 November 2018 pkl. 10.04. WIB.

⁴² Pergub Bali No. 58/2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

⁴³ Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

terhadap hubungan DB dengan DA. Melalui sistem *controlling*, pengendalian hubungan kelembagaan DB-DA mampu terlaksana sinergis transparan dan akuntabel yang disampaikan kepada masyarakatnya/Bupati/Walikota.⁴⁴ Pemahaman pentingnya pengawasan internal *built-in control* terhadap penyelenggaraan hubungan pemerintahan DB-DA di Tenganan dan Pecatu merupakan hal penting tidak terpisahkan sebagaimana sosok aktor penggeraknya secara praktis sama.

PENUTUP

Secara umum UU Desa telah melakukan rekognisi dan restorasi kelembagaan pemerintahan desa dalam wujud kolektivisme-pluralistik, namun dampaknya beragam. Kerancuan pemahaman atas makna hubungan kelembagaan DB dengan DA dalam UU 6/2014, pada faktanya pola hubungan dijalankan, dihormati dan ditaati oleh masyarakat/pakraman setidaknya di desa Tenganan dan Pecatu Bali secara sinergis positif. Hukum Adat Bali dan Desa Adat adalah badan persekutuan hukum yang tidak dapat dipisahkan untuk menentukan ada atau tidaknya hukum adat yang masih hidup yang bersifat otonom dan otohton.⁴⁵ *Awig-awig* selalu tumbuh, berkembang sesuai kebutuhan krama desa adat sebagai *Stelsel* Terbuka. Pola hubungan DB dengan DA praktis berbasis *rules of the thumb*.⁴⁶ Bagi DB hubungan antar kelembagaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan bagi desa adat harus mengikuti *awig-awig* dan *perarem* yang berbasis 3 (tiga) asas kerja, yaitu: rukun, patut, dan laras.⁴⁷ Nilai “kepatutan” dijadikan referensi oleh prajuru dan krama desa dalam berperilaku sesuai dengan kewenangan masing-masing (*linggih-manut-genah*). Ketika terjadi ketidaksesuaian pemikiran antara prajuru dengan krama desa, maka diperlukan mediator untuk menemukan solusi dengan landasan konseptual yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih spesifik, hasil analisis ratio legis menurut MPFAAC menunjukkan bahwa:

- a) *Meaning*: terjadi pergeseran makna hubungan antara DB dengan DA, bahwa hubungan DB dengan DA bersifat formal bergeser ke hubungan bersifat tradisional filosofis seperti “suami-isteri” dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan dan pembangunan.
- b) *Positioning*: Posisi hubungan kelembagaan pemerintahan DB-DA adalah kabur antara *local-self-government* dengan *self-governing-community* sebagai model DB *head to head* dengan DA yang bermodel *self-governing-community* dalam satu wadah teritorial.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lihat juga Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴⁵Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH, Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, *Wawancara*: 2021-08-23 07:37:22. Lihat juga *adatrechtsgemeenschap* disebut desa adat sebagai wadah hukum adat yang diatur Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

⁴⁶ *Idem*.

⁴⁷Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH, Akademisi Fak. Hukum Univ. Warmadewa, *Wawancara*: 2021-08-23 07:37:22

- c) *Functioning*: hubungan kelembagaan DB dengan DA, DB fungsinya diletakkan di luar sistem desentralisasi pemerintahan daerah, maka berdampak *contra-productive*.
- d) *Authorizing*: hubungan pelimpahan kewenangan melalui asas Rekognisi dan Subsidiaritas oleh UU pada DB-DA, berimplikasi pada ketidakjelasan tanggungjawab spesifik masing-masing pihak.
- e) *Actuating*: hubungan pola tatalaksana DB-DA yang dilakukan secara tradisional berimplikasi pada "fluid"-nya komunikasi dalam tindakan pelaksanaan pekerjaan.
- f) *Controlling*: hubungan fungsi pengawasan antar DB-DA yang dijalankan masing-masing pihak tampak kondusif sebagai proses *check and balances*. Partisipasi masyarakat DA sangat tinggi dalam proses pengendalian akuntabilitas kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- A.V. Dicey. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, McMilian Education Ltd, London, Teth Edition.
- Bogdan, R. C., & Biglen, S. K. (1992). *"Interactive Model of Analysis in Qualitative Research"*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Djaenuri A. dan Enceng. (2015). *Sistem Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka: Buku Materi Pokok. IPEM-4214. Edisi ke-2. Cetakan ke-6
- E. Utrech dan Moh. Saleh Jindang. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ikhtisar Baru.
- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon P. M. (1998). "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*)". *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor I Januari 1998.
- Hoessein B. dalam Nurcholis H. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Desa*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- I.C. van der Vlies. (2016). *Handboek Wetgeving* (tweede herziene druk), Zwolle, 1991.
- I.C. van der Vlies. (1984). *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: de verandering van het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw*, Den Haag, 1984; *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving: (het legaliteitsbeginsel)*, Vuga: 1984, (proefschrift);
- Irawan P. (2007). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-Press.
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat, dkk (Editor). (1963). *Masyarakat Desa Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Komite DPD RI. (2017). *Kembali Ke Mandat-Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Komite I DPD RI. Cetakan Pertama. Kompleks Parlemen Senayan Gd. B DPD RI.
- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transsendental*. Bandung: Mizan.

- Kelsen, Hans. (1974). *General Theory of Law and State*. New York: Rusell & Russel.
- Mahkamah Konstitusi. (2011). "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *JurnalKonstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011.
- Mahfud M.D. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Penerbit LP3ES. PT. Raja Grafindo Persada.
- Maria Farida Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. ke-5. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Penerbit Erlangga.
- . (2012). Village Administrative In Indonesia: Institution of Community Conducting State Task dalam *Proceeding Seminar "Thailand International Conference on Public Administration 2012, Bangkok, Thailand" August 30-31 and September 1, 2012*, Bangkok, Thailand
- . (2013). Village-Oriented Administration In Indonesia: The Lowest Level of Unconstitutional Administration, dalam *Proceeding Seminar "2013 International Conference on Public Administration Public Sector Reform & Government in Transition: Values, Institutions, Leadership, Citizen Engagement, & Human Rights University of Makati, Phillipines October 1-2, 2013*, Phillipine: Makaty University.
- . (2007). *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Desa*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurcholis, H. dkk. 2010. *Administrasi Pemerintahan Desa – Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Edisi-4. Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia.
- Nurcholis, H. dkk. (2021). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Edisi-1. Penerbit Universitas Terbuka.
- Nurcholis, H. dkk. (2017). *Pemerintah Desa–Unit Pemerintahan Semu dan Inkonstitusional*. Makalah Disampaikan dalam Bedah Buku "Pemerintah Desa: Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI". Pembedah: Prof. Bagir Manan dan Prof. Dede Mariana. Universitas Pajajaran. Bandung. Penerbit Universitas Terbuka.
- Nee, Victor and Ingram, Paul. (2001). *The New Institutionalism in Sociology*. California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- P. J. Zoetmulder dan S.O. Robson. (2006). *Kamus Jawa Kuno Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pitana, I Gede (Editor). (1994). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.

- Philipus M. Hadjon. (1998). "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*)". *Pro Justitia* Tahun XVI Nomor I Januari 1998
- Ridwan HR. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stroink, F.A.M. en J.G. Steenbeek. (1985). *Inleiding in het Staata-en Administratief Recht*. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.
- Strong C.F. (2015). *Modern Political Constitutions. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*. Cetakan-10. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Soerjono Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi 12. Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soetardjo Kartohadikoesoemo. (1984). *Desa*. Cet. V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Scot, Richard. (2008). *Institutions and Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication.
- Sudarsono. (2017) *Meaning-Positioning-Functioning-Authorizing-Actuating*. Materi Kuliah PDIH, 10 Maret 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka.
- Perundang-Undangan:**
- Inlandse Gemeente Ordonantie/s* 83 1906.
- Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesten/s* 490 1938.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007.
- Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Sebelum Amandemen).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. (Sesudah Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Tap MPR RI Momor IV Tahun 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Angka 5.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Instruksi Presiden Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat.
- Keppmendagri Nomor 188.42-6091 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat
- Dokumen Karya Ilmiah/Tesis:**
- Agussalim Andi Gajong. (2007). *Mekanisme Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (Studi Sosio-Legal Mengenai Penyerahan dan Pelimpahan Kewenangan dalam Sejarah Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia)*. Universitas Indonesia: Program Pascasarjana Fakultas Hukum.
- Sri Wahyu Kridasakti. (2021). "Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa". *Laporan Penelitian*. LPPM-UT. November 2021.
- Internet:**
- Website. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa www.forumdesa.org 2007-2016.
- Andi Saputra, 2014. "Kasus Korupsi Beras Miskin Kepala Desa Di Garut Ramai-Ramai Huni Bui", www.news.detik.com diakses pada tanggal 12 September 2021.
- Antaraneews.com. "[Bali usulkan dana untuk desa adat - ANTARA TV](https://www.antaraneews.com/video/810893/bali-usulkan-dana-untuk-desa-adat)". *Antara News*.
<https://www.antaraneews.com/video/810893/bali-usulkan-dana-untuk-desa-adat>
Diakses Kamis/11/03/2021/5:38.
- Nengah Keddy Setiada, Desa Adat Legian Ditinjau dari Pola Desa Tradisional Bali,
[file:///C:/Users/asus/Documents/5 PENELITIAN%202021/2 Studi%20Kasus%20Desa%20Adat-Birokrasi Bali/REFERENSI/Ciri%20desa%20Adat%20Bali.pdf](file:///C:/Users/asus/Documents/5%20PENELITIAN%202021/2%20Studi%20Kasus%20Desa%20Adat-Birokrasi%20Bali/REFERENSI/Ciri%20desa%20Adat%20Bali.pdf) Diakses
Kamis/11/03/2021/5:55.
- Website. <http://desajenu.blogspot.co.id/2014/11/pengaturan-desa-era-orde-baru.html>
Akses Tgl 21 Maret 2021. Pkl 12.20.